

TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI *INTERNET BANKING* DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK¹

Oleh : Sandy S. Nangin²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manfaat *Internet Banking* bagi nasabah dan bank dalam transaksi perbankan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi perbankan melalui *Internet Banking* berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Manfaat *Internet Banking* bagi nasabah yaitu dapat melakukan transaksi perbankan di mana saja dan kapan saja asalkan ada jaringan internet, proses transaksi perbankan menjadi lebih cepat dan tidak harus datang ke bank. Sedangkan bagi bank menurunkan biaya transaksi, meningkatkan image masyarakat terhadap bank dan mendapatkan nasabah-nasabah baru yang membutuhkan fasilitas *Internet Banking*. 2. Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi perbankan melalui *Internet Banking* belum diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 namun undang-undang ini mengancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan pidana denda paling banyak 12 miliar rupiah terhadap semua perbuatan transaksi elektronik yang melanggar hukum.

Kata kunci: internet banking; informasi dan transaksi elektronik;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi perbankan melalui *Internet Banking* merupakan wujud dari responsifnya lembaga keuangan bank terhadap peluang dalam persaingan saat ini. Bagi sektor perbankan, penggunaan *Internet Banking* sangat berpotensi mengefisiensi biaya

sekaligus meningkatkan pendapatan melalui sistem yang jauh lebih efektif daripada bentuk konvensional. Layanan *Internet Banking* menawarkan berbagai macam kemudahan dalam kegiatan transaksi perbankan di Indonesia. Kemudahan itu antara lain dimulai dari penawaran jasa perbankan melalui situs-situs yang dibuat oleh bank yang bersangkutan sampai pada tawaran untuk melakukan transaksi secara *online* melalui media internet. Di dalam layanan *Internet Banking* kita bisa melakukan aktivitas perbankan hanya melalui komputer yang terhubung dengan internet. Penggunaan layanan *Internet Banking* sangat praktis dan sangat berguna bagi masyarakat yang malas berantri-antri di bank atau melalui prosedur bank yang bertele-tele dan berbelit-belit, karena hanya tinggal klik, kita sudah bisa melakukan transaksi perbankan. Transaksi perbankan melalui *Internet Banking* telah memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dan memberikan keuntungan yang tinggi bagi sektor perbankan dan merupakan topik yang menarik untuk dibahas. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Transaksi Perbankan Melalui *Internet Banking* di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana manfaat *Internet Banking* bagi nasabah dan bank dalam transaksi perbankan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi perbankan melalui *Internet Banking* berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Manfaat *Internet Banking* Bagi Nasabah dan Bank

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Diva A. E. Rombot, SH, MH; Karel Yossi Umboh, SH, MH, MSi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.

.....

Pelayanan jasa bank melalui *Internet Banking*, dapat berupa:⁵

1. *Informational Internet Banking*.
Informational Internet Banking adalah pelayanan jasa bank kepada nasabah dalam bentuk informasi melalui jaringan internet dan tidak melakukan eksekusi transaksi.
2. *Communicative Internet Banking*.
Communicative Internet Banking adalah pelayanan jasa bank kepada nasabah dalam bentuk komunikasi atau melakukan interaksi dengan bank penyedia layanan *Internet Banking* secara terbatas dan tidak melakukan eksekusi transaksi.
3. *Transactional Internet Banking*.
Transactional Internet Banking adalah pelayanan jasa bank kepada nasabah untuk melakukan interaksi dengan bank penyedia layanan *Internet Banking* dan melakukan eksekusi transaksi.

Menurut Try Widiyono, transaksi perbankan yang dapat dilakukan melalui *Internet Banking*, yaitu:⁶

1. Transfer dana rupiah atau pemindahbukuan antar rekening bank yang sama serta *up date* daftar transfer.
2. Pembayaran tagihan-tagihan, misalnya tagihan telepon, listrik, air, berbelanja lewat *e-commerce* dan lain sebagainya.
3. Pembukaan deposito berjangka sesuai dengan fitur produk deposito pada bank yang bersangkutan.
4. Informasi rekening, misalnya posisi saldo rekening, suku bunga dan kurs valuta.

Di dalam melakukan aktivitas rekening khususnya tabungan baik penyetoran maupun penarikan, nasabah harus datang sendiri (atau melalui kuasanya yang dibuktikan adanya surat kuasa) dan mengisi aplikasi atau formulir sesuai dengan transaksi yang akan dilakukan. Namun dalam perkembangan fungsi dari tabungan dimaksud, di samping sebagai tempat menyimpan dana, juga dikembangkan suatu sistem untuk melakukan beberapa transaksi perbankan yang dapat dilakukan tanpa kehadiran nasabah ke kantor bank serta tidak perlu menandatangani formulir permohonan,

bahkan transaksi tersebut dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Perkembangan layanan perbankan dewasa ini mengalami kemajuan yang pesat sekali. Ini dibuktikan dengan adanya layanan perbankan lewat sarana internet atau yang lebih dikenal dengan *Internet Banking*. Dengan adanya keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan oleh layanan *Internet Banking* ini maka dunia perbankan saling berlomba untuk menawarkan berbagai macam layanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.

Internet Banking menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank melalui *Internet Banking* yakni bahwa *Internet Banking* merupakan salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet.

Di Indonesia saat ini terdapat beberapa bank yang telah menyelenggarakan layanan *Internet Banking* untuk mempermudah transaksi perbankan yang dilakukan oleh bank dan nasabah, di antaranya yakni Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), HSBC, Citibank, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Permata, dan Bank Lippo.⁷

Internet Banking merupakan bagian dari *electronic banking* yang merupakan inovasi dari jenis rekening tabungan dan atau rekening giro rupiah. Sebagai sistem layanan yang bersumber pokok pada kedua rekening tersebut, maka salah satu syarat bagi nasabah yang menginginkan layanan *Internet Banking* ini terlebih dahulu harus mempunyai rekening tabungan dan atau rekening giro serta harus mempunyai alamat *e-mail* dan *hardware/software* dengan kualifikasi tertentu. Meskipun demikian, nasabah yang telah memiliki jenis rekening tabungan dan atau rekening giro serta alamat *e-mail* tidak secara otomatis dapat diberikan layanan *Internet Banking* ini, nasabah harus melakukan pendaftaran atau registrasi

⁵ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 25.

⁶ Tri Widiono, *Op-cit*, hlm. 212.

⁷ Gunawan Widjaja, *Aspek Hukum Internet Banking*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 72.

terlebih dahulu untuk menjadi nasabah *Internet Banking*, kecuali jika secara tegas dinyatakan dalam syarat dan ketentuan produk rekening tabungan dan atau rekening giro yang dinyatakan bahwa fasilitas kedua rekening tersebut secara otomatis melekat layanan *Internet Banking*.⁸

Pendaftaran atau registrasi dapat dilakukan melalui jaringan mesin ATM dengan menggunakan kartu ATM atau dapat pula pendaftaran dilakukan melalui kantor cabang yang bersangkutan, dengan memenuhi dan menyetujui syarat dan ketentuan yang merupakan perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh pihak bank untuk disetujui oleh nasabah yang ingin menjadi nasabah *Internet Banking*. Syarat dan ketentuan ini biasanya terdapat pada *screen* ATM bank yang bersangkutan, situs internet bank yang bersangkutan, atau dalam bentuk formulir yang dapat diperoleh dari kantor cabang bank yang bersangkutan.⁹

Setelah terdaftar menjadi nasabah *Internet Banking*, nasabah akan memperoleh *User ID* (identitas pengguna) dan *PIN* (nomor identitas pribadi) yang merupakan kode rahasia dan kewenangan pengguna yang hanya diketahui oleh nasabah yang bersangkutan sebagai verifikasi pada saat nasabah akan melakukan transaksi perbankan melalui *Internet Banking*, yang dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan identitas dan semua informasi keuangan nasabah, sehingga semua transaksi perbankan hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan. Mengenai jumlah digit dan atau sistem aktivasi melalui *User ID* dan *PIN* serta tata cara pengiriman *User ID* dan *PIN* tersebut, masing-masing bank berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hal ini terkait dengan sistem teknologi dan pilihan sistem pengamanan yang dimiliki setiap bank yang menyelenggarakan layanan *Internet Banking*. Untuk mengamankan transaksi pengguna layanan *Internet Banking*, maka terdapat bank yang mewajibkan penggunaan *token PIN*, yaitu alat pengaman yang berfungsi menghasilkan *PIN* yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan melalui internet. Dengan *token*

PIN ini, maka *PIN* nasabah akan selalu berganti-ganti setiap saat, sehingga keamanan transaksi perbankan lebih aman dan terjamin.

Jenis layanan *Internet Banking* yang ditawarkan oleh bank dan dapat diakses oleh nasabah antara bank satu dengan yang lain pun berbeda-beda. Sebagai contoh di dalam layanan *Internet Banking* Mandiri, layanan yang terdapat dalam *Internet Banking* Mandiri, yaitu :¹⁰

- a. Informasi saldo
Informasi saldo yang dapat dilakukan adalah saldo tabungan, giro, deposito, dan pinjaman.
- b. Informasi sepuluh transaksi terakhir
Nasabah dapat mengetahui informasi sepuluh transaksi terakhir untuk rekening tabungan dan giro.
- c. Transaksi transfer
Transaksi transfer yang dapat dilakukan oleh nasabah, yaitu :
 - 1) Transfer antar rekening sendiri
 - 2) Transfer ke rekening pihak ketiga yang telah didaftarkan
- d. Pembayaran
Pembayaran yang dapat dilakukan oleh nasabah yaitu pembayaran tagihan listrik, telepon selular, pajak, dan tagihan-tagihan lain.
- e. Pembelian
Pembelian disini meliputi pembelian voucher pulsa telepon selular.
- f. Mengubah *PIN*
Melakukan perubahan *PIN* dapat dilakukan sesuai dengan keinginan nasabah.

Sedangkan contoh lain, jenis transaksi perbankan yang ditawarkan dalam *Internet Banking* BNI, antara lain :¹¹

- a. Transaksi Nonfinansial, terdiri dari:
 - 1) Informasi saldo
 - 2) Informasi mutasi rekening
 - 3) Mengubah *PIN*
 - 4) Mengubah alamat *e-mail*
 - 5) Daftar rekening
 - 6) Daftar pembayaran
- b. Transaksi Finansial, terdiri dari :
 - 1) Transfer dana antar rekening BNI

⁸ Budi Agus Riswandi, *Op-cit*, hlm. 30.

⁹ *Ibid*, hlm. 31.

¹⁰ <http://www.bankmandiri.com>, diakses 3 Juli 2018.

¹¹ <http://www.bni.co.id>, diaakses 3 Juli 2018.

2) Pembayaran tagihan (tagihan listrik, kartu kredit, telepon selular, dll.)

3) Pembelian

Fitur dan jenis layanan *Internet Banking* selalu berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, di mana setiap saat dapat berubah. Di samping itu, informasi dan transaksi perbankan melalui *Internet Banking* hanya bersifat pemberitahuan, sehingga nasabah sebaiknya tetap meminta data transaksi tersebut ke cabang bank yang bersangkutan menyangkut hal pembuktian. Berkaitan dengan pembuktian, di dalam ketentuan layanan *Internet Banking* biasanya terdapat ketentuan mengenai pembuktian, sebagai contoh di dalam *Internet Banking* BCA terdapat ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap transaksi finansial dari nasabah yang tersimpan pada pusat data BCA dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada Catalan, tape/cartridge, print out komputer, komunikasi yang ditransisi secara elektronik antara BCA dan nasabah, merupakan alat bukti yang sah, kecuali nasabah dapat membuktikan sebaliknya.
- b. Nasabah menyetujui semua komunikasi dan instruksi dari nasabah yang diterima oleh BCA merupakan alat bukti yang sah meskipun tidak dibuat dokumen tertulis ataupun dikeluarkan dokumen yang ditandatangani.

Internet Banking memberikan berbagai manfaat bagi nasabah sebagai pengguna layanan *Internet Banking* dan bank sebagai penyelenggara layanan *Internet Banking*, manfaat tersebut antara lain :¹²

a. Manfaat bagi nasabah yang menggunakan layanan *Internet Banking*, yaitu :

- 1) Dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja, dimana saja selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.
- 2) Proses transaksi perbankan menjadi lebih cepat.
- 3) Fitur layanan di dalam layanan *Internet Banking* sangat beragam dan lengkap.

b. Manfaat bagi bank yang menyelenggarakan layanan *Internet Banking*, yaitu :

- 1) Menurunkan biaya transaksi di dalam perbankan
- 2) Meningkatkan *image* bank
- 3) Meningkatkan loyalitas nasabah kepada bank
- 4) Menghasilkan *fee based income*

Penghentian akses layanan-*Internet Banking* bagi nasabah dapat dilakukan oleh pihak bank apabila :¹³

- a. Nasabah meminta kepada bank untuk menghentikan akses layanan *Internet Banking*, karena :
 - 1) Nasabah menutup semua rekening yang dapat diakses melalui layanan *Internet Banking*.
 - 2) *User ID* dan atau *PIN* nasabah pengguna lupa.
- b. Nasabah salah memasukkan *PIN* sebanyak tiga kali atau sesuai ketentuan bank yang bersangkutan.
- c. Diterimanya laporan dari nasabah mengenai dugaan atau diketahuinya *User ID* dan *PIN* oleh pihak lain yang tidak berwenang.
- d. Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan wujud dari aturan yang menjadi landasan hukum dalam bidang perbankan, yang menjadi hukum positif perbankan di Indonesia. Di Indonesia, masalah-masalah yang terkait dengan bank diatur dalam undang-undang ini, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan transaksi perbankan melalui *Internet Banking*. Di dalam Undang-Undang Perbankan diatur beberapa hal yang berhubungan dengan transaksi perbankan melalui *Internet Banking*, antara lain mengenai pengertian-pengertian yang berhubungan dengan perbankan, jenis dan usaha bank, pembinaan dan pengawasan bank, serta mengenai rahasia bank.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

¹² <http://www.cert.or.id>, diakses 3 Juli 2018

¹³ <http://www.cert.or.id>, diakses 4 Juli 2018

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di samping memberikan uraian tentang bank, juga di dalam ketentuan itu diberikan definisi perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan dua definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian bank dan perbankan merupakan dua peristilahan yang berbeda. Pengertian bank lebih diorientasikan pada badan usahanya dan kegiatan bank, sementara pengertian perbankan lebih luas lagi di dalamnya meliputi kelembagaan dan cara serta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Selanjutnya, di dalam Pasal 5 Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa menurut jenisnya, bank terdiri dari :

1. Bank Umum, yakni bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat, yakni bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat dilihat bahwa jenis bank yang dapat menyelenggarakan dan menawarkan layanan *Internet Banking* kepada nasabahnya adalah Bank Umum, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pembagian jenis bank tersebut mendasarkan pada segi fungsi bank, yang dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang diselenggarakannya.

Setelah mempunyai pemahaman atas klasifikasi bank dalam Undang-Undang Perbankan, yang perlu dikaji juga melingkupi kegiatan usaha bank. Di dalam Pasal 6

Undang-Undang Perbankan disebutkan Usaha Bank Umum meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
 - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam surat-surat dimaksud.
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e. Obligasi.
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat

berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

11. Dihapus.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
13. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan lingkup kegiatan usaha bank tersebut, transaksi perbankan yang dapat dilakukan melalui layanan *Internet Banking*, antara lain ¹⁴:

1. Transfer dana rupiah atau pemindahbukuan antar rekening bank yang sama serta *up date* daftar transfer. Di samping itu, terdapat *Internet Banking* yang dapat melakukan transfer ke bank lain di dalam negeri, melalui kliring dan transfer terjadwal.
2. Pembayaran tagihan-tagihan, misalnya tagihan telepon, listrik, air, berbelanja lewat *e-commerce*, dan lain sebagainya.
3. Pembukaan deposito berjangka, sesuai dengan fitur produk deposito pada bank yang bersangkutan.
4. Informasi rekening, misalnya posisi saldo rekening, suku bunga dan kurs valuta.
5. Pendaftaran layanan notifikasi SMS, yaitu melakukan pendaftaran atau perubahan layanan notifikasi SMS ke ponsel nasabah pengguna.
6. Permintaan buku *cheque/* bilyet giro.
7. *Up date* profil, antara lain mengubah PIN atau mengubah alamat *e-mail*.

Mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha bank dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menetapkan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sesuai Pasal 29 Undang-Undang Perbankan sebagai berikut:

1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
2. Di dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
3. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Pembinaan dan pengawasan bank ini perlu dilaksanakan agar bank sebagai penyelenggara layanan *Internet Banking* dapat menjamin keamanan transaksi perbankan yang dilakukan oleh nasabah, serta nasabah dapat mengetahui mengenai risiko-risiko yang mungkin timbul dalam transaksi perbankan yang dilakukan dalam layanan *Internet Banking* melalui informasi layanan *Internet Banking* yang diberikan oleh bank.

Fasilitas *Internet Banking* memiliki berbagai keuntungan bagi nasabah sebuah bank. Pada awalnya, fasilitas ini memang disediakan oleh bank dengan tujuan memudahkan nasabah maupun pihak bank dalam melakukan transaksi perbankan. Keuntungannya yang paling utama adalah kita sebagai tidak perlu keluar rumah pergi ke bank atau ATM untuk bertransaksi, kecuali Tarik tunai.

Dengan menggunakan jaringan *internet*, nasabah dapat melakukan berbagai transaksinya. Dengan demikian, nasabah

¹⁴ Tri Widiyono, *Op-cit*, hlm. 212.

diuntungkan dalam hal waktu dan biaya. Dalam hal ini, terutama nasabah yang selalu melakukan transaksi perbankan dalam bisnis. Nasabah pun dapat melakuk transaksi dengan cepat di mana saja dan kapan saja asalkan

B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut hak, melainkan kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.¹⁵

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu :¹⁶

1. Perlindungan tidak langsung, yaitu suatu perlindungan hukum oleh dunia perbankan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijakan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.
2. Perlindungan langsung, yaitu suatu perlindungan oleh dunia perbankan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Di dalam penggunaan teknologi sistem informasi terdapat risiko yang bersifat teknis dan khusus, yang berbeda dengan penggunaan sistem manual. Risiko yang dimaksud adalah :¹⁷

1. Risiko yang dapat terjadi dalam tahap perencanaan dan pengembangan sistem.

2. Risiko kekeliruan pada tahap pengoperasian.
3. Risiko akses oleh pihak yang tidak berwenang.
4. Risiko kerugian akibat terhentinya operasi teknologi sistem informasi secara total atau sementara, sehingga mengganggu kelancaran operasional bank.
5. Risiko kehilangan atau kerusakan data.

Di dalam layanan *Internet Banking* ditemukan beberapa kategori risiko, antara lain :¹⁸

1. Risiko Kredit
Risiko kredit adalah risiko terhadap pendapatan atau modal yang timbul dari kegagalan nasabah untuk menyepakati setiap kontrak dengan bank atau sebaliknya untuk *performan* yang disetujui.
2. Risiko Suku Bunga
Risiko suku bunga adalah risiko terhadap pendapatan atau modal yang timbul dari pergerakan dalam suku bunga.
3. Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko yang dihadapi oleh bank dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditasnya.
4. Risiko Transaksi
Risiko transaksi adalah risiko yang prospektif dan banyak berdampak pada pendapatan dan modal.
5. Risiko Komplain
Risiko komplain adalah risiko yang berdampak terhadap pendapatan dan modal akibat adanya pelanggaran terhadap hukum, regulasi atau standar etik.
6. Risiko Reputasi
Risiko reputasi adalah sebagian besar dari prospek risiko yang berdampak kepada pendapatan dan modal akibat adanya pendapat negatif dari publik.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 menentukan, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media lainnya.

¹⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada, 2005, hlm. 121.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 123.

¹⁷ www.ikht.net, diakses 5 Juli 2018.

¹⁸ Budi Agus Riswandi, *Op-cit*, hlm. 29.

Transaksi perbankan melalui *Internet Banking* sudah mendapat perhatian yang serius dari Bank Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai tugas mengawasi bank-bank umum. Hal ini dapat dilihat dengan diberlakukannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/164/KEP/DIR/1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Manfaat *Internet Banking* bagi nasabah yaitu dapat melakukan transaksi perbankan di mana saja dan kapan saja asalkan ada jaringan internet, proses transaksi perbankan menjadi lebih cepat dan tidak harus datang ke bank. Sedangkan bagi bank menurunkan biaya transaksi, meningkatkan image masyarakat terhadap bank dan mendapatkan nasabah-nasabah baru yang membutuhkan fasilitas *Internet Banking*.
2. Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi perbankan melalui *Internet Banking* belum diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 namun undang-undang ini mengancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan pidana denda paling banyak 12 miliar rupiah terhadap semua perbuatan transaksi elektronik yang melanggar hukum.

B. Saran

1. Sekalipun transaksi perbankan melalui *Internet Banking* memiliki berbagai keuntungan bagi nasabah bank, namun nasabah harus berhati-hati melakukan transaksi melalui *Internet Banking* karena tidak menutup kemungkinan dari tindakan kejahatan yang merugikan nasabah dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Rekening nasabah bisa dibobol oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
2. Sehubungan dengan semakin berkembangnya pelayanan jasa bank melalui internet atau *Internet Banking*, maka sudah seharusnya pemerintah

menambah Undang-undang perbankan dan mengatur secara khusus tentang transaksi perbankan melalui *Internet Banking* karena dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 transaksi perbankan melalui *Internet Banking* tidak diatur secara khusus untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank yang menggunakan *Internet Banking*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Abdurrahman, 2003. *Ensiklopedia Ekonomi Perdagangan*, Yagrat, Jakarta.
- Abdullah Thamrin dan Tantri Francis, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aminudin, dan Abidin Zainal H. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bank Indonesia, 2004. *Booklet Bank Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Gazali S. Djoni dan Usman Rachmadi, 2012. *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika.
- Hata, 2011. *Beberapa Aspek Pengaturan International E-Commerce, Serta Dampaknya Bagi Hukum Nasional*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung.
- Hermansyah, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada.
- Kadir Abdul dan Triwahyuni Ch. Terra, 2003. *Pengenalan Teknoplgi Informasi*, Andi, Yogyakarta.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 2014. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kusumohamidjojo Budiono, 2003. *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Mandalamaya, 3 September 2014. *Pengertian Internet Banking*. diakses 2 Juli 2018, dari <http://www.mandalamaya.com/pengertian-internet-banking/>.
- Mandang Sutrisno, 2003. *Aspek Hukum Internet Banking*, Citra Aditya Bakti.
- Pramono Nindyo, 2006. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bankti, Bandung.
- Riswandi Agus Budi, 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*, PT Raja Grafindo Persada.
- Setyabudi Yacobus Yusuf, 2012. *Kriminologi*

- dan Cybercrime*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung.
- Syahril Sabirin, 2001. *Aspek Hukum Internet Banking*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Suhardi Gunarto, 2003. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Tutik Triwulan Titik, 2011. *Aspek Hukum Kontrak Dagang Via Internet dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Usman Rachmadi, 2002. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Widjaja Gunawan, 2003. *Aspek Hukum Internet Banking*, Alumni, Bandung.
- Widoyono Tri, 2006 *Aspek Hukum Operasional Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia.